

Pelatihan dan Implementasi Pelaporan Keuangan Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Digital di Masjid Jami Al-Mujahidin Bintara Bekasi Barat

Monica Weni Pratiwi^{1*}, Jurica Lucyanda¹, Berkah Iman Santoso², Dudi Rudianto³,
Dinda Annastasya Nurdini¹, Rina Karlina¹

¹Program Studi Akuntansi, ³Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,
²Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu dan Teknologi Komputer, Universitas Bakrie, Indonesia
E-mail: monica.wenipratiwi@bakrie.ac.id*, jurica.lucyanda@bakrie.ac.id, berkah.santoso@bakrie.ac.id,
dudi.rudianto@bakrie.ac.id, annastasyadinda@gmail.com, rinakarlina423@gmail.com

Received: November 21, 2021 | Revised: December 27, 2021 | Accepted: January 26, 2022

Abstrak

Masjid merupakan entitas di mana beberapa sumber dananya berasal dari masyarakat atau publik yang berbentuk wakaf, hibah, infak, dan sedekah. Masjid sering menjadi sorotan publik terkait pengelolaan dana yang dihimpun dari umat dan masyarakat tersebut, sehingga diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari pihak pengurus Masjid dalam pelaporan keuangan. Masjid Jami Al-Mujahidin Perumahan Bintara II, Bekasi Barat yang merupakan Masjid besar dan telah diawasi oleh Kementerian Agama. Keterbatasan yang dihadapi pengurus Masjid yaitu belum melakukan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, sehingga perlu dilakukan pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis digital sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Pelatihan ini bertujuan memfasilitasi pengurus Masjid agar dengan mudah menyusun laporan keuangan berbasis digital sesuai standar yang telah berlaku dan dapat menerapkan transparansi serta akuntabilitas yang tinggi. Metode kegiatan dilaksanakan secara *offline* bertempat di Aula Masjid yang diikuti oleh pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin Perumahan Bintara II, Bekasi Barat. Materi yang diberikan terdiri dari pengertian, pengakuan, dan pengukuran transaksi akuntansi zakat, infak, dan sedekah serta dana non halal; laporan keuangan akuntansi zakat, infak, dan sedekah; serta penggunaan aplikasi pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 berbasis digital. Setelah mengikuti program pelatihan ini, seluruh pengurus masjid dapat memahami tujuan dan manfaat pelaporan keuangan serta dapat mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah berlaku dengan menggunakan aplikasi laporan keuangan berbasis digital. Dengan terbatasnya waktu kegiatan maka kegiatan *monitoring* dan evaluasi penerapan aplikasi laporan keuangan berbasis digital sesuai standar yang berlaku akan dilaksanakan pada kegiatan selanjutnya.

Kata kunci: Infak; Pelaporan Keuangan; Sedekah; Zakat

Abstract

Mosque is an entity where some sources of funds come from the community or public in the form of waqf, grants, infaq and alms. Mosques are often in the public spotlight regarding the management of funds collected from the ummah and the community, so that high transparency and accountability are needed from the mosque administrators in financial reporting. Jami Al-Mujahidin Masjid Bintara, West Bekasi which is a large mosque and has been supervised by the ministry of religion. The limitations faced by the mosque manager is that it has not done financial reporting in accordance with accounting standards, so needs to be trained in preparing digital-based financial statements in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 on accounting for zakat, infaq and alms. This training aims to facilitated the management of Mosque to easily prepare the digital-based financial statement in accordance with accounting standards and can implement the transparency and accountability. The method of activity is carried out offline at the Jami Al-Mujahidin Mosque Hall which was attended by the administrators of the Jami Al-Mujahidin Masjid Bintara, West Bekasi. The training material provided consists of understanding, recognizing, and measuring zakat, infaq, and alms; accounting transactions of non-halal funds; zakat, infaq, and alms accounting financial statements; and the use of financial reporting applications based on PSAK No. 109 based on digital. After participating in this program, all mosque administrators or managements can understand the objectives and benefits of financial reporting and can implement the preparation of financial statements in accordance with applicable standards by using a digital-based financial statement. With the limited time for activities, monitoring and evaluation of the implementation of digital-based financial statement applications according to applicable standards will be carried out in subsequent activities.

Keywords: *Alms; Financial Reporting; Infaq; Zakat*

Pendahuluan

Masjid merupakan entitas yang menerima beberapa sumber dana dari masyarakat atau publik dalam bentuk wakaf, hibah, infak, dan sedekah. Dana umat yang ditiptkan melalui masjid ini merupakan objek yang harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengurus masjid. Masjid sering menjadi sorotan publik terkait dengan pengelolaan dana yang dihipunnya dari umat dan masyarakat, sehingga memerlukan akuntabilitas dari pengurus masjid dalam melaporkan keuangan yang digunakan. Pengurus masjid/*ta'mir* masjid diberikan kepercayaan untuk mengelola aktivitas dan keuangan masjid, maka masyarakat atau jamaah sebagai peyumbang dana memerlukan adanya transparansi dari pengurus. Oleh karena itu, pengurus masjid dituntut mengelola masjid dengan ikhlas, amanah dan niat *Lillahi Ta'ala* dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan yang dihadapi saat ini masih banyak masjid yang belum memahami perlunya transparansi dan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan dana umat tersebut. Pengurus masjid harus menyusun laporan

keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku terkait dengan zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yayasan (Wahyuningsih dkk., 2018).

Zakat dalam Islam merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam yang memiliki harta. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang secara langsung berhubungan dengan harta dan kondisi sosial. Perintah untuk membayar zakat dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, "Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (Sanusi & Syaikhu, 2014; Kementerian Agama RI, 2019).

Makna zakat dalam syariah menjelaskan dua aspek. Pertama, zakat dikeluarkan karena adanya proses tumbuh kembang atas harta itu sendiri. Kedua, zakat adalah penyucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya sekaligus penyucian atas jiwa manusia dari dosa-dosanya (Kementerian Agama RI, 2019). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai syariat Islam. Pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

PSAK No. 109 menjelaskan mengenai definisi-definisi istilah yang berkaitan dengan akuntansi zakat, infak dan sedekah. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat, infak dan sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelola amil. Dana infak dan sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan infak dan sedekah. Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.

Zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Infak dan sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukkannya dibatasi maupun tidak dibatasi. Muzaki (*muzakki*) adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mustahik (*mustahiq*) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri

dari fakir, miskin, *riqab*, *gharim* (orang yang terlilit hutang), mualaf, *fisabilillah*, *ibnu sabil* (orang dalam perjalanan), amil.

Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah menyatakan bahwa zakat ialah kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik baik melalui amil maupun secara langsung.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 01, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat PSAK No. 109 tentang Akuntansi zakat, infak, dan sedekah (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018).

PSAK No. 109 dibuat dengan tujuan untuk membuat keseragaman bentuk laporan transaksi zakat, infak dan sedekah yang semakin kompleks. Dengan seragamnya bentuk laporan keuangan organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah maka akan lebih mudah dalam mengauditnya. Membuat laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 merupakan kewajiban organisasi atau yayasan yang menerima dana zakat, infaq, dan sedekah dan juga sebagai pertanggungjawaban atas keuangan masjid terhadap masyarakat, (Andarsari, 2016; Qomar dkk., 2019; Ritonga, 2017; Shahnaz, 2016; Yanuar & Hanifah, 2020).

Masjid Jami Al-Mujahidin merupakan masjid berlokasi di Jalan Puncak Trikora Perumahan Bintara II RT 06/RW 005 Bintara Jaya, Bekasi Barat. Masjid Jami Al-Mujahidin berdiri pada tahun 1981, dan pada tahun 1992 masjid di bawah naungan Yayasan Al-Mujahidin yang akta notarisnya belum ada di UU dan ditetapkan lewat Pengadilan Negeri. Yayasan telah mengelola masjid selama 26 tahun. Masjid Jami Al-Mujahidin semakin berkembang dan semakin bertambah para donatur. Pengurus masjid saat ini bernama Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jami Al-Mujahidin. Sumber dana masjid umumnya berasal dari donasi sumbangan, kotak amal masjid, infak, dan sedekah. Sumber dana diperoleh dari kegiatan masjid seperti Salat Jumat maupun kegiatan keagamaan/sosial pada hari-hari besar Islam.

Hasil wawancara dengan Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin diperoleh informasi bahwa dalam melakukan pencatatan menggunakan sistem *Excel* dan dilaporkan secara perbulan namun tidak dibuat pertahunnya. Secara umum pengurus Masjid Al-Mujahidin belum memiliki laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku dan belum menggunakan laporan keuangan berbasis digital. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan pemahaman


pengurus terkait dengan pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan berbasis digital mempermudah pelaporan keuangan bagi organisasi (Adenia & Husaini, 2019).

Berdasarkan hasil pengumpulan data awal, dana dari masyarakat yang diterima oleh Masjid Jami Al-Mujahidin rata-rata per enam bulan cukup besar yaitu sebesar Rp150.000.000,00. Selain itu, Masjid Jami Al-Mujahidin juga memiliki aset yang cukup besar yaitu sebesar Rp220.000.000,00 diluar nilai bangunan, tanah, dan mobil ambulans. Namun secara umum pengurus Masjid Al-Mujahidin belum memiliki laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku dan belum melakukan pencatatan dengan benar karena nilai bangunan, tanah, dan peralatan tidak dimasukkan dalam perhitungan *asset*, maka catatan keuangan Masjid Jami Al-Mujahidin selama ini *undervalue*. Hal ini disebabkan karena DKM Masjid Jami Al-Mujahidin yang berlatar belakang sarjana sosial dan belum pernah mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan masalah tersebut, maka pengabdian kepada masyarakat ini akan membuatkan sistem pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berbasis digital serta memberikan pelatihan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi, agar dapat mempermudah staf Masjid Jami Al-Mujahidin dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku serta laporan keuangan dapat dipublikasikan ke masyarakat dengan standar PSAK No. 109 sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi keuangan yang diterima dari masyarakat.

Mitra kegiatan ini adalah Masjid Jami Al-Mujahidin menggunakan nama atau istilah "Jami" yang artinya adalah merupakan masjid besar yang dapat digunakan untuk Salat Jumat dan salat hari raya seperti Salat Idul Fitri dan Salat Idul Adha. Masjid Jami Al-Mujahidin merupakan Masjid yang berlokasi di Jalan Puncak Trikora Perumahan Bintara II RT: 006/RW: 005 Bintara Jaya, Bekasi Barat yang berdiri tahun 1981, saat itu kondisi masjid ini masih sederhana dan donatur yang masih sedikit sehingga bantuan yang diperoleh juga belum terlalu besar.

Pada tahun 1992 masjid di bawah naungan yayasan yang akta notarisnya belum ada di Undang-Undang dan ditetapkan lewat Pengadilan Negeri. Gambar 1 menjelaskan peta lokasi mitra kegiatan.



Gambar 1. Lokasi Mitra Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penjelasan, pemahaman, dan pelatihan terkait dengan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Tujuan kegiatan ini khususnya adalah dalam hal-hal sebagai berikut:

- Peserta memahami bagaimana pentingnya pelaporan keuangan khususnya terkait akuntansi zakat, infak, dan sedekah.
- Peserta mampu dan terampil membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan masjid.
- Peserta mampu dan terampil menggunakan teknologi sebagai alat komunikasi laporan keuangan (aplikasi laporan keuangan berbasis digital).

Metodologi

Metode kegiatan PkM dilaksanakan dengan tiga tahapan. Tahap pertama adalah sosialisasi laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, agar seluruh pengurus masjid dapat memahami bahwa laporan keuangan memiliki keseragaman bentuk sehingga dapat dengan mudah diaudit, selain itu paham bahwa PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu pertanggungjawaban atas keuangan masjid terhadap masyarakat, sehingga merupakan kewajiban organisasi atau yayasan yang menerima dana

zakat, infak, dan sedekah membuat pelaporan keuangan, sehingga memerlukan akuntabilitas yang tinggi dari pengurus masjid dalam melaporkan keuangan yang digunakan. Tahap kedua adalah mengumpulkan data transaksi masjid dan membuat aplikasi pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 berbasis digital sesuai dengan data transaksi masjid.

Tahap ketiga adalah pelatihan penggunaan aplikasi pelaporan keuangan berbasis web sesuai dengan PSAK No. 109. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini digunakan pada penyusunan hingga bentuk penyajian laporan keuangan berbasis digital dalam sistem informasi akuntansi berbasis web. Pengembangan laporan keuangan berbasis digital ini ditujukan dalam rangka membantu mempermudah sasaran PkM untuk mendapatkan penyajian laporan keuangan sesuai standar PSAK No. 109 dengan mekanisme pemberian akses pengguna. Fasilitas pada sistem informasi akuntansi tersebut akan dapat digunakan secara lengkap oleh pengguna yang telah diberikan hak untuk mengakses sistem. Penerapan hierarki pengguna hingga dua tingkat pada sistem informasi akuntansi berbasis web ditujukan agar memenuhi aspek keamanan transaksi yaitu pemisahan tugas dan tanggung jawab pengguna pada proses pengisian komponen laporan hingga penyajian laporan keuangan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan PkM ini dilaksanakan dalam dua sesi pertemuan. Sesi pertama pelatihan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. Dengan pelatihan ini diharapkan peserta paham akan pentingnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan peserta paham mengenai dasar serta siklus akuntansi. Peserta diberikan materi terkait dengan pemahaman dasar laporan keuangan yang sesuai standar dan penerepan sistem aplikasi penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.

Sesi kedua adalah sosialisasi aplikasi laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah berbasis digital. Aplikasi ini untuk mempermudah pengurus Masjid dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Agar kegiatan PkM ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan kegiatan, maka tim panitia melakukan persiapan kegiatan antara lain koordinasi pelaksanaan kegiatan PkM dengan pihak Masjid Jami Al-Mujahidin Perumahan Bintara II, Bekasi Barat. Selain itu, tim

panitia juga menyiapkan modul pelatihan untuk peserta dengan tujuan untuk membantu peserta mempelajari materi secara rinci dan jelas, selain modul tim panitia juga menyiapkan *PowerPoint* untuk membantu panitia dalam memaparkan materi.

Kegiatan pertama dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 bertempat di Masjid Jami Al-Mujahidin Perumahan Bintara II, Bekasi Barat. Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB yang diawali persiapan tempat dan peralatan oleh panitia dan dibantu pengurus masjid.

Pemaparan materi pada sesi pertama mengenai latar belakang kegiatan, bahwa Masjid merupakan organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan dan tidak berorientasi pada laba, namun masjid sangat membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk menghadapi masalah kemiskinan melalui penyaluran zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu, agar masyarakat atau publik yakin dan percaya pada pengurus masjid sebagai pengelola dana maka pengurus masjid harus dapat mempertanggungjawabkan dana tersebut secara akuntabilitas. Agar dapat tercapainya akuntabilitas yang tinggi dari pengurus masjid dalam melaporkan keuangan yang digunakan maka Universitas Bakrie memfasilitasi kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh IAI pada tanggal 1 Januari 2012.

Materi selanjutnya mengenai siklus akuntansi disampaikan secara detail dan rinci beserta contoh-contoh transaksi pada masjid. Pada saat pemaparan terlihat para peserta sangat antusias, peserta banyak menanyakan mengenai contoh-contoh transaksi pada siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini sangat penting untuk dipahami, karena siklus akuntansi ini merupakan dasar bagi penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak akan tersusun dengan benar jika terjadi kesalahan dalam proses penyusunan siklus akuntansi.

Materi penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah ini disampaikan dengan semangat, jelas, dan secara rinci mengenai cara dan contoh penyusunan laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi PSAK No. 109. Dalam materi disampaikan bahwa Laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi PSAK No. 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Materi selanjutnya adalah penjelasan sistem aplikasi laporan keuangan sesuai standar akuntansi PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah dan web Masjid Jami Al-

Mujahidin Perumahan Bintara II, Bekasi Barat yang tersaji pada Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan kegiatan pertama pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan



Gambar 3. Pemaparan Materi

Pada saat pemaparan materi peserta terlihat sangat antusias dengan sistem aplikasi penyusunan laporan keuangan yang telah dibuat sesuai Standar Akuntansi PSAK No. 109. Adapun isi aplikasi meliputi identifikasi transaksi sampai dengan jurnal penutup, yang mempermudah penyusunan laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi PSAK No. 109. Pada sesi pertama disampaikan gambaran umum mengenai sistem aplikasi yang akan dibuat dan selanjutnya pada pertemuan kedua diberikan pelatihan pengoperasian sistem aplikasi tersebut.

Materi yang disampaikan berfokus pada laporan keuangan akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK No. 109. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Laporan posisi keuangan yaitu suatu laporan keuangan yang menggambarkan kekayaan suatu organisasi dan perusahaan pada saat-saat tertentu. Tujuan membuat laporan posisi keuangan itu sendiri ialah untuk menyediakan informasi-informasi mengenai aktiva, kewajiban,

saldo dana pada waktu tertentu. Amil menyajikan didalam laporan posisi keuangan dengan menyajikan total aktiva, kewajiban dan saldo dana (Ghufraanaka & Septiarini, 2016). Unsur-unsur dari laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan saldo dana (Martani, 2012).

Laporan perubahan dana yang terdiri dari penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, infak dan sedekah, serta penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal. Penerimaan dana yaitu penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari pihak eksternal maupun internal, baik berbentuk kas ataupun non kas. Penggunaan dana yaitu pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas ataupun non kas dalam rangka untuk penyaluran, pembayaran beban, ataupun pembayaran utang. Khususnya dana zakat yang disajikan dengan cara terpisah untuk masing-masing mustahik sesuai dengan ketentuan syariah.

Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Laporan arus kas berisikan tentang pelaporan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut arus aktivitas operasi yaitu menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas organisasi, arus kas dari aktivitas investasi yaitu menggambarkan arus kas masuk dan keluar yang berhubungan dengan sumber daya organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas dimasa depan, dan pendanaan yang menggambarkan pendanaa arus kas masuk dan yang keluar itu merupakan sumber pendanaan untuk jangka panjang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan pelengkap laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik dan lengkap pasti akan membuat catatan atas laporan keuangan yang merupakan catatan yang menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi atau perusahaan, dan juga penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

Kegiatan kedua dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 berlokasi di Masjid Jami Al-Mujahidin Perumahan Bintara II, Bekasi Barat (seperti yang terlihat pada Gambar 4). Pemaparan materi pada sesi kedua mengenai review materi sesi pertama mengenai siklus akuntansi dan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. Review ini penting dilakukan untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari dipertemuan pertama, agar pada praktik penggunaan aplikasi pelaporan keuangan dapat berjalan dengan lancar.



Gambar 4. Kegiatan Kedua Pengabdian kepada Masyarakat

Materi selanjutnya adalah pengenalan aplikasi laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah berbasis digital serta pengenalan web Masjid Jami Al-Mujahidin Perumahan Bintara Barat II, Bekasi Barat. Pemateri mendemonstrasikan bagaimana langkah atau tahapan dalam mengakses web Masjid Jami Al-Mujahidin, serta *login* untuk aplikasi laporan keuangan.



Gambar 5. Tampilan Web dan Aplikasi Laporan Keuangan Masjid Jami Al-Mujahidin Perumahan Bintara Barat II, Bekasi Barat

Setelah seluruh peserta memahami aplikasi laporan keuangan dan web masjid, dilanjutkan dengan praktik penggunaan aplikasi laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah serta pengenalan web Masjid Jami Al-Mujahidin Perumahan Bintara Barat II, Bekasi Barat. Gambar 5 menunjukkan tampilan web Masjid Jami

Al-Mujahidin Perumahan Bintara Barat II, Bekasi Barat dan aplikasi pelaporan keuangan berbasis digital berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

Kesimpulan

Berdasarkan pada kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta dapat memahami pentingnya laporan keuangan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Peserta juga mampu membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi berbasis digital.

Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya para peserta pada saat sesi diskusi menyampaikan banyak transaksi yang banyak digunakan dalam aktivitas masjid. Selain itu setelah selesai pelatihan Masjid Jami Al-Mujahidin Perumahan Bintara II, Bekasi Barat memiliki web serta aplikasi pelaporan dan memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109.

Bukti tindak lanjut dan implementasi dari kegiatan pelatihan ini adalah adanya permintaan dari para peserta untuk diadakan pelatihan PSAK Nomor 45 tentang laporan keuangan Yayasan Masjid Jami Al-Mujahidin Perumahan Bintara II, Bekasi Barat. Selain itu, Aplikasi pelaporan dan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 milik Masjid Jami Al-Mujahidin Perumahan Bintara II, Bekasi Barat akan digunakan sebagai percontohon bagi seluruh Masjid Jami di Bekasi. Adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan PkM maka pada kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan *monitoring* dan evaluasi penerapan aplikasi laporan keuangan berbasis digital sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku umum.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan ini terselenggara atas bantuan dan kerjasama dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bakrie. Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bakrie yang telah mendanai dan memfasilitasi kegiatan pengabdian ini.

Daftar Pustaka

- Adenia, Q. S., & Husaini, A. (2019). Analisis Penerapan Digitalisasi Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 72(2), 110–119.
- Andarsari, R. P. (2016). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2), 143-152.

- Ghufraanaka, & Septiarini, D. F. (2016). Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Aset Kelolaan Pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(5), 375-390.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). *PSAK No. 109*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Quran dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Martani, D. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Qomar, N. N., Yulinartati, & Nastiti, A. S. (2019). Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo. *Jurnal Studi Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jember*, 3(3), 281-290.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Sumatera Utara. *Jurnal KITABAH*, 1(1), 1-19.
- Sanusi, M., & Syaikh, A. (2014). *Al-Majid: Al Quran Terjemah dan Tajwid*. Beras.
- Shahnaz, S. (2016). Penerapan PSAK no. 109 Tentang Pelaporan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAZ Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1), 449-457.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*. 25 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Jakarta.
- Wahyuningsih, Karamoy, H., & Afandy, D. (2018). Analisa Pelaporan Keuangan di Yayasan As-Salam Manado (Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 512-528.
- Yanuar, F. A., & Hanifah, W. S. (2020). Telaah Penerapan PSAK 45 dan PSAK 109 dalam Rekonstruksi Akuntansi Pelaporan Keuangan Masjid: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 45-55.